



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1719, 2017

KEMEN-KP. Jabatan Fungsional. Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap. Perhitungan
Kebutuhan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55/PERMEN-KP/2017

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, perlu mengatur pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

- Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 271);
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP.

Pasal 1

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap merupakan acuan dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola

Produksi Perikanan Tangkap di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 2

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 55/PERMEN-KP/2017
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN
TANGKAP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina diberikan kewenangan untuk mengatur pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap digunakan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk menghitung kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dengan berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:

1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
2. potensi sumber daya ikan; dan
3. jumlah pelaku usaha perikanan tangkap.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, yaitu untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat.
2. Tujuan penyusunan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, yaitu untuk memberikan acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melakukan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.
3. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang memiliki ruang lingkup terkait pengelolaan produksi perikanan tangkap agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
8. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan tugas pokok.

- 3 -

9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

- 4 -

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

A. Umum

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian/*inpassing*, dilakukan karena kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dapat terjadi karena kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang belum terisi, yang disebabkan karena perpindahan, pemberhentian dari jabatan, adanya peningkatan volume beban kerja, dan pembentukan unit kerja baru.

Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas pokoknya.

B. Tahapan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap di Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

1. mengidentifikasi susunan seluruh jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang ada pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
2. menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan pada masing-masing jenjang jabatan dan nilai Angka Kredit untuk masing-masing uraian kegiatan, yang besaran Angka Kredit tersebut telah mencerminkan standar Jam Kerja Efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap uraian kegiatan;
3. menghitung waktu penyelesaian uraian kegiatan (Wpk), dengan cara membagi Angka Kredit uraian kegiatan (Aku) masing-masing dengan

- 5 -

konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Wpk = \frac{Aku}{Kt}$$

Keterangan:

Wpk = Waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Aku = Angka Kredit uraian kegiatan.

Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif.

4. untuk menghitung konstanta (Kt) masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, perlu diketahui terlebih dahulu besaran Angka Kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut:
 - a. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan Angka Kredit Kumulatif 150, untuk dapat naik jenjang Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 200, sehingga diperlukan Akt sebanyak 50;
 - b. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan Angka Kredit Kumulatif 300, untuk dapat naik jenjang Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 400, sehingga diperlukan Akt sebanyak 100;
 - c. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dengan Angka Kredit Kumulatif 700, untuk dapat naik jenjang Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 850, sehingga diperlukan Akt sebanyak 150;
 - d. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dengan Angka Kredit Kumulatif 850, untuk dapat naik pangkat menjadi

- 6 -

Pembina Utama, golongan ruang IV/e harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 1.050, sehingga diperlukan Akt sebanyak 200.

Berdasarkan besaran Akt untuk kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, dapat dihitung Kt untuk masing-masing jenjang jabatan dengan cara:

Akt untuk setiap kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat, dibagi hasil perkalian antara standar Jam Kerja Efektif (1.250 jam) dengan masa kerja dalam pangkat 4 tahun, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kt = Akt : (1.250 \times 4)$$

Keterangan:

Kt = Konstanta masing-masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun.

Akt = Angka Kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

4 = Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun.

Dengan demikian, Kt untuk Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:

- a. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = $50 : (1.250 \times 4) = 0,01$;
- b. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) per jenjang = $100 : (1.250 \times 4) = 0,02$;
- c. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = $150 : (1.250 \times 4) = 0,03$; dan
- d. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) = $200 : (1.250 \times 4) = 0,04$.

- 7 -

5. menghitung volume (V) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing-masing uraian kegiatan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
6. menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing uraian kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dengan cara mengalikan Wpk dengan V masing-masing uraian kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

Wpv = Waktu penyelesaian volume masing-masing uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Wpk = Waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

V = Volume masing-masing uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

C. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka dapat dihitung kebutuhan jabatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. Cara penghitungan kebutuhan jabatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, yaitu dengan menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun (Wpv) dibagi jumlah standar Jam Kerja Efektif per tahun, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kebutuhan\ P3T = \frac{\sum Wpv}{1.250}$$

Keterangan:

Kebutuhan P3T = Jumlah Pengelola Produksi Perikanan Tangkap masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan

- 8 -

untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap pada unit kerja.

ΣWpv = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.

1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

Contoh penghitungan kebutuhan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana tercantum pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.

Tabel 1. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) 1	ANGKA KREDIT 2 (Arkb)	KONS-TANTA (Kk)	WAKTU PENYELESAIAN BULAN KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN 3 (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)				
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8				
1	PENGELOLAAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	1	Melaksanakan persiapan pengelolaan produksi perikanan tangkap									
			1	Menyusun rencana kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap tahunan sebagai anggota	0,15	0,01	15	1	Rencana Tahunan	15		
			2	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap								
			a.	Bulanan: Menyusun rencana kerja sebagai anggota	0,02	0,01	2	12	Rencana bulanan	24		
			b.	Tahunan:								
			1)	Melakukan pengumpulan data	0,05	0,01	5	1	Data	5		
			2)	Melakukan pengolahan data	0,03	0,01	3	1	Data	3		
			3	Melakukan persiapan/perencanaan kegiatan di bidang:								
			a.	pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	0,025	0,01	2,5	1	Dokumen persiapan/ perencanaan kegiatan	2,5		
			b.	kapal perikanan dan alat penangkapan ikan	0,025	0,01	2,5	1	Dokumen persiapan/ perencanaan kegiatan	2,5		
		c.	pengelolaan pelabuhan perikanan	0,025	0,01	2,5	1	Dokumen persiapan/ perencanaan kegiatan	2,5			
		d.	pengendalian penangkapan ikan	0,025	0,01	2,5	1	Dokumen persiapan/ perencanaan kegiatan	2,5			
		e.	kenelayanan	0,025	0,01	2,5	1	Dokumen persiapan/ perencanaan kegiatan	2,5			
		2	Melaksanakan analisis status dan pengalokasian SDI	1	Melakukan verifikasi, validasi, pengolahan, dan analisis data dalam rangka pengelolaan SDI melalui:							
					a.	log book penangkapan ikan	0,15	0,01	15	300	Laporan hasil pengolahan dan analisis	4.500
					b.	observer	0,15	0,01	15	300	Laporan hasil pengolahan dan analisis	4.500
				c.	Catch Documentation Scheme (CDS)	0,15	0,01	15	300	Laporan hasil pengolahan dan analisis	4.500	
2	Melaksanakan pemulihan SDI melalui:			a.	implementasi indikator <i>Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM)</i> di ekosistem perairan pedalaman	0,05	0,01	5	200	Laporan hasil implementasi	1.000	
				b.	implementasi indikator <i>EAFM</i> di laut teritorial dan perairan kepulauan	0,1	0,01	10	200	Laporan hasil implementasi	2.000	
3	Melaksanakan kerja sama pengelolaan SDI dalam forum pendaftaran kapal ikan Indonesia ke- <i>Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)/Commission for the Conservation of Southern Bluefin</i>			0,03	0,01	3	200	Laporan hasil pendaftaran	600			

- 11 -

Keterangan:

- *1) Uraian kegiatan dan besarnya Angka Kredit (Akb) untuk Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
- *2) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan

- 12 -

Tabel 2. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) ¹⁾	ANGKA KREDIT ²⁾ (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN ³⁾ (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)					
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8					
1	PENGELOLAAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	1	1	Menyusun rencana kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap tahunan sebagai anggota	0,3	0,02	15	1	Rencana Tahunan	15			
			2	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap									
			a.	Bulanan: Menyusun rencana kerja sebagai ketua	0,04	0,02	2	12	Rencana bulanan	24			
			b.	Triwulan: Menyusun rencana kerja sebagai anggota	0,02	0,02	1	4	Rencana Triwulan	4			
			1	Melaksanakan penyusunan konsep profil untuk tematik perairan pedalaman	0,2	0,02	10	5	Konsep profil	50			
			2	Melaksanakan identifikasi dalam rangka pengelolaan SDI:									
		2	Melaksanakan analisis status dan pengalokasian SDI	a.	kondisi ekosistem perairan pedalaman	0,2	0,02	10	20	Laporan hasil identifikasi	200		
					kondisi habitat penting SDI di laut teritorial dan perairan kepulauan	0,2	0,02	10	20	Laporan hasil identifikasi	200		
				3	Menyusun konsep pedoman teknis pelaksanaan penebaran ikan	0,1	0,02	5	10	Konsep pedoman	50		
				4	Menyiapkan materi dan keikutsertaan dalam pertemuan organisasi pengelolaan perikanan regional/ <i>Regional Fisheries Management Organizations (RFMO)</i> , berupa pertemuan tahunan, <i>working group meeting</i> , dan <i>scientific committee</i>	0,2	0,02	10	10	Konsep materi dan laporan keikutsertaan	100		
				3	Melaksanakan analisis pemanfaatan SDI berkelanjutan	1	Menyusun telaahan teknis kebijakan musim penangkapan ikan di perairan pedalaman dan perairan umum daratan	0,2	0,02	10	20	Dokumen telaah teknis	200
						2	Melaksanakan penyusunan rekomendasi teknis untuk:						
						a.	kapal perikanan	0,2	0,02	10	20	Naskah Rekomendasi teknis	200
						b.	mesin induk kapal perikanan	0,2	0,02	10	20	Naskah Rekomendasi teknis	200
						c.	instalasi sistem refrigerasi kapal perikanan	0,2	0,02	10	20	Naskah Rekomendasi teknis	200
						d.	<i>design</i> alat penangkapan ikan	0,2	0,02	10	20	Naskah rekomendasi <i>design</i>	200
e.	pengawakan kapal perikanan	0,04	0,02	2	20	Naskah rekomendasi	40						
f.	penerbitan buku kapal perikanan	0,1	0,02	5	300	Naskah rekomen	1.500						

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) ¹⁾	ANGKA KREDIT ²⁾ (Akb)	KONS- TANTA (Kt)	WAKTU PENYELE- SAIAN BUTIR KEGIAT- AN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN ³⁾ (V)	WAKTU PENYELE- SAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8	
							dasi		
			3. Melakukan supervisi:						
			a. inspeksi pembongkaran ikan	0,1	0,02	5	2.000	Laporan supervisi	10.000
			b. penerapan Cara Penanganan yang Baik (CPIB) ikan	0,1	0,02	5	2.000	Laporan supervisi	10.000
			c. penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	0,1	0,02	5	2.000	Laporan supervisi	10.000
			4. Melakukan penyusunan rekomendasi usaha penangkapan ikan untuk:						
			a. alokasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan	0,1	0,02	5	20	Rekomen dasi	100
			b. peringatan, pembekuan, dan pencabutan perizinan usaha perikanan tangkap	0,04	0,02	2	20	Rekomen dasi	40
			5. Melakukan penyusunan rancangan persetujuan:						
			a. alokasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	0,02	0,02	1	2.000	Konsep per- setujuan	2.000
			b. SIPI/SIKPI	0,02	0,02	1	200	Konsep SIPI/ SIKPI	200
			c. Surat Izin Pemasangan Rimpot (SIPR)	0,02	0,02	1	2.000	Konsep SIPR	2.000
			6. Melakukan penyusunan rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan untuk penerbitan SIPI dan SIKPI	0,02	0,02	1	250	Rekomen dasi	250
		4. Melaksana- kan analisis dukungan usaha perikanan tangkap	1. Melaksanakan penilaian <i>performance</i> alat penangkapan ikan	0,1	0,02	5	2.000	Laporan penilaian	10.000
			2. Melaksanakan pengawasan konstruksi pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan dalam rangka pengendalian sesuai dengan standar pengelolaan pelabuhan perikanan	0,1	0,02	5	23	Laporan kegiatan pengemb- lahan	115
			3. Melakukan analisis untuk:						
			a. kebutuhan perlindungan keselamatan nelayan	0,1	0,02	5	1	Laporan analisis	5
			b. diversifikasi usaha keluarga nelayan	0,1	0,02	5	1	Laporan analisis	5
		5. Melaksana- kan evaluasi dan pelaporan	1. Melakukan penyusunan rancangan persetujuan SIUP	0,2	0,02	10	2.000	Konsep dokumen surat izin	20.000
			2. Melakukan evaluasi pelaksanaan:						
			a. pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, serta alat bantu penangkapan ikan	0,1	0,02	5	1	Laporan	5

- 14 -

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) ^{*)}	ANGKA KREDIT (Akb)	KONS- TANTA (K)	WAKTU PENYELE- SAIAN BUTIR KEGIAT- AN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN (V)	WAKTU PENYELE- SAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8	
			b. pemanduan kapal perikanan	0,1	0,02	5	1 Laporan	5	
			c. penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran	0,1	0,02	5	1 Laporan	5	
			d. kinerja operasional pelabuhan perikanan	0,1	0,02	5	1 Laporan	5	
			e. penerapan CPIB di pelabuhan perikanan	0,1	0,02	5	1 Laporan	5	
			3 Melakukan supervisi di bidang perizinan perikanan tangkap	0,1	0,02	5	1 Laporan supervisi	5	
			4 Melakukan supervisi di bidang:						
			a. pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan	0,1	0,02	5	1 Laporan supervisi	5	
			b. pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan di pelabuhan perikanan	0,1	0,02	5	1 Laporan supervisi	5	
			c. pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	0,1	0,02	5	1 Laporan supervisi	5	
			5 Melakukan penyusunan materi pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	0,2	0,02	10	1 Materi pembanguan zona integritas (WBK /WBBM)	10	
								ΣWpv	67.953
								Jumlah Formasi PGT (ΣWpv/1.250)	54,36
								Pembulatan	54 PGT Ahli Muda

Keterangan:

- *) Uraian kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
- **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan

Tabel.3. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) ¹⁾	ANGKA KREDIT ²⁾ (Akb)	KONS-TANTA (K)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN ³⁾ (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)					
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8					
1	PENGELOLAAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	1	Melaksanakan persiapan pengelolaan produksi perikanan tangkap	1	Menyusun rencana kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap tahunan sebagai anggota	0,45	0,03	15	1	Rencana Tahunan	15		
				2	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap								
				a.	Triwulan								
				1)	Menyusun rencana kerja sebagai ketua	0,03	0,03	1	4	Rencana Triwulan	4		
				2)	Menganalisa data dan informasi	0,03	0,03	1	4	data	4		
				b.	Tahunan								
				1)	Menyusun rencana kerja sebagai anggota	0,15	0,03	5	1	Rencana Tahunan	5		
		2)	Menganalisa data dan informasi	0,06	0,03	2	1	Data	2				
		2	Melaksanakan analisis status dan pengalokasian SDI	1	Melaksanakan penyusunan konsep profil keragaan perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)		0,45	0,03	15	20	Konsep profile	300	
						2	Melaksanakan penyusunan konsep materi teknis dalam rangka:						
				a.	rapat kerja teknis petugas data <i>log book</i> penangkapan ikan	0,45	0,03	15	1	Konsep materi teknis	15		
				b.	rapat kerja teknis <i>observer</i> di atas kapal penangkap ikan	0,45	0,03	15	1	Konsep materi teknis	15		
				3	Melaksanakan identifikasi:	a.	skala prioritas lokasi pengelolaan SDI	0,75	0,03	25	1	Laporan hasil identifikasi	25
						b.	skala prioritas lokasi pengelolaan SDI di laut teritorial dan perairan kepulauan	0,75	0,03	25	1	Laporan hasil identifikasi	25
4	Melaksanakan penyusunan pedoman teknis:			a.	buatan rumah ikan	0,45	0,03	15	1	Konsep pedoman	15		
		b.	<i>log book</i> penangkapan ikan	0,45	0,03	15	1	Konsep pedoman	15				
		c.	pengelolaan rumah ikan	0,45	0,03	15	1	Konsep pedoman	15				
		d.	<i>observer</i> di atas kapal penangkap ikan	0,45	0,03	15	1	Konsep pedoman	15				
5	Melakukan penyusunan konsep pemang alokasi usaha perikanan tangkap di WPPNRI		0,45	0,03	15	20	Konsep	300					

- 16 -

1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8			
			6	Melakukan penyusunan rekomendasi peluang alokasi usaha penangkapan ikan pusat dan daerah	0,45	0,03	15	20	Rekomendasi	300	
		3	Melaksanakan analisis pemanfaatan SDI berkelanjutan	1	Melaksanakan penyusunan rekomendasi teknis untuk penerbitan sertifikat lembaga kompetensi awak kapal perikanan	0,09	0,03	3	1	Naskah Rekomendasi	3
			2	Melakukan penyusunan rekomendasi intensifikasi punggutan perusahaan perikanan dan punggutan hasil perikanan	0,45	0,03	15	1	Rekomendasi	15	
			3	Melakukan kajian di bidang pengendalian penangkapan ikan	0,06	0,03	2	20	Laporan Kajian	40	
		4	Melaksanakan analisis dukungan usaha perikanan tangkap	1	Menyusun rancangan pembentukan kelembagaan pengelolaan SDI di setiap WPPNRI	0,3	0,03	10	1	Konsep	10
			2	Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan	0,09	0,03	3	1	Konsep	3	
			3	Melaksanakan pembuatan <i>prototype</i> :							
			a.	kapal perikanan	0,75	0,03	25	1	<i>Prototype</i> kapal perikanan	25	
			b.	alat penangkapan ikan	0,75	0,03	25	1	<i>Prototype</i> alat penangkapan ikan	25	
			4	Menyusun kerangka acuan kerja untuk:							
			a.	studi kelayakan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan	0,06	0,03	2	20	Dokumen kerangka acuan kerja	40	
			b.	kajian rencana induk pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan	0,06	0,03	2	20	Dokumen kerangka acuan kerja	40	
			c.	kajian desain rinci (<i>detail design</i>) pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan	0,06	0,03	2	20	Dokumen kerangka acuan kerja	40	
			d.	pengawasan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan	0,06	0,03	2	20	Dokumen kerangka acuan kerja	40	
			e.	kajian pengelolaan dan pengembangan informasi pelabuhan perikanan	0,06	0,03	2	20	Dokumen kerangka acuan kerja	40	
			f.	pengembangan sistem perizinan perikanan tangkap	0,06	0,03	2	20	Dokumen kerangka acuan kerja	40	
			g.	studi penataan sentra nelayan	0,06	0,03	2	20	Dokumen kerangka acuan kerja	40	
			h.	rencana induk penataan sentra nelayan	0,06	0,03	2	20	Dokumen kerangka acuan kerja	40	

1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8	
			i. desain rinci (<i>detail design</i>) penataan sentra nelayan	0,06	0,03	2	20	Dokumen kerangka acuan kerja	40
			5 Melaksanakan studi kelayakan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan	0,75	0,03	25	1	Laporan studi kelayakan	25
			6 Melaksanakan kajian dalam rangka penyusunan:						
			a. desain rinci pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan	0,75	0,03	25	1	Laporan hasil kajian	25
			b. pengelolaan dan pengembangan informasi pelabuhan perikanan	0,75	0,03	25	1	Laporan hasil kajian	25
			7 Melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan	0,06	0,03	2	1	Rekomendasi	2
			8 Melakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan sesuai dengan standar pengelolaan	0,45	0,03	15	1	Laporan kegiatan pengendalian	15
			9 Menyusun sistem manajemen mutu tata operasional pelabuhan perikanan berbasis standar nasional atau internasional	0,45	0,03	15	1	Laporan	15
			10 Melakukan kegiatan analisis:						
			a. perlindungan usaha nelayan	0,45	0,03	15	1	Laporan analisis	15
			b. pemanfaatan aset nelayan dalam rangka penguatan usaha nelayan	0,45	0,03	15	1	Laporan analisis	15
			c. pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan	0,45	0,03	15	1	Laporan analisis	15
			d. manfaat kerja sama/kemitraan usaha nelayan	0,45	0,03	15	1	Laporan analisis	15
			e. nilai ekonomi pelabuhan perikanan	0,45	0,03	15	1	Laporan analisis	15
		5	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan						
			1	Melakukan evaluasi:					
			a. penerbitan SIUP/SIPI/SIKPI/SIPK/pe-meriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan/pungutan perikanan	0,15	0,03	5	1.000	Laporan	5.000
			b. alokasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan	0,15	0,03	5	1	Laporan	5
			c. kegiatan usaha perikanan tangkap atau penangkapan ikan atau pengangkutan ikan	0,15	0,03	5	1	Laporan	5
			2	Melakukan evaluasi pelaksanaan:					
			a. penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di pelabuhan perikanan	0,15	0,03	5	200	Laporan	1.000

- 18 -

1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8
NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT (akb)	KONS- TANTA (kt)	WAKTU PENYELE- SAIAN BUTIR KEGIAT- AN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN "(V)	WAKTU PENYELE- SAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
			b. pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL)	0,15	0,03	5	200 Laporan	1.000
			c. penerbitan SHTI di pelabuhan perikanan	0,15	0,03	5	200 Laporan	1.000
			d. kesiapan pelaksanaan penerapan <i>Port State Measure</i> (PSM)	0,3	0,03	10	200 Laporan	2.000
			3 Melakukan penyusunan materi teknis/kajian teknis/panduan teknis/pedoman teknis/naskah akademis/profil/peta/saksi ahli di bidang:					
			a. pengelolaan SDI	0,45	0,03	15	1 Materi teknis/ kajian teknis/ panduan teknis/ pedoman teknis/ naskah akade mis/ profil/ peta/ saksi ahli	15
			b. pengendalian penangkapan ikan	0,45	0,03	15	1 Materi teknis/ kajian teknis/ panduan teknis/ pedoman teknis/ naskah akade mis/ profil/ peta/ saksi ahli	15
			c. pengelolaan pelabuhan perikanan	0,45	0,03	15	1 Materi teknis/ kajian teknis/ panduan teknis/ pedoman teknis/ naskah akade mis/ profil/ peta/ saksi ahli	15
			d. kenelayanan	0,45	0,03	15	1 Materi teknis/ kajian teknis/ panduan teknis/ pedoman teknis/ naskah akade mis/ profil/ peta/ saksi ahli	15

1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8
NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) ^{*)}	ANGKA KREDIT ^{*)} (AkB)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN ^{**)} (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
			e. kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan awak kapal perikanan	0,45	0,03	15	1 Materi teknis/ kajian teknis/ panduan teknis/ pedoman teknis/ naskah akademik/ profil/ peta/ saresi ahli	15
			4 Melakukan pendampingan:					
			a. penyusunan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	0,45	0,03	15	1 Laporan pendampingan	15
			b. perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan	0,45	0,03	15	1 Laporan pendampingan	15
							ΣWpv	11.848
							Jumlah Formasi P3T (ΣWpv/1.250)	9,48
							Pembulatan	9 P3T Ahli Madya

Keterangan:

- *) Uraian kegiatan dan besarnya angka kredit (AkB) untuk Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
- **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan

Tabel 4. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) ¹	ANGKA KREDIT ² (Akb)	KONS-TANTA (Kk)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN ³ (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)						
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8						
1	PENGELOLAAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	1	Melaksanakan persiapan pengelolaan produksi perikanan tangkap	1	Menyusun rencana kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap tahunan sebagai ketua	0,6	0,04	15	12	Rencana Tahunan	180			
				2	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap tahunan sebagai ketua	0,2	0,04	5	12	Rencana Tahunan	60			
		2	Melaksanakan analisis status dan pengalokasian SDI	1	Melaksanakan penyusunan konsep materi teknis:	a.	forum koordinasi pengelolaan perikanan tangkap pedalaman perairan	0,8	0,04	20	2	Konsep materi teknis	40	
						b.	kongres nasional penangkapan ikan	0,8	0,04	20	2	Konsep materi teknis	40	
						c.	workshop data <i>log book</i> penangkapan ikan	0,8	0,04	20	2	Konsep materi teknis	40	
						d.	workshop data hasil pemantauan di atas kapal perikanan	0,8	0,04	20	2	Konsep materi teknis	40	
						2	Melaksanakan penyusunan konsep dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP):							
						a.	ekosistem perairan pedalaman	0,6	0,04	15	20	Konsep dokumen RPP	300	
						b.	WPPNKI	0,4	0,04	10	20	Konsep dokumen RPP	200	
						c.	jenis ikan	0,4	0,04	10	20	Konsep dokumen RPP	200	
						3	Menyusun konsep pedoman teknis:							
						a.	penerapan EAFM	1	0,04	25	1	Konsep Pedoman	25	
						b.	kriteria alokasi kuota dan <i>corrective action policy</i>	1	0,04	25	1	Konsep Pedoman	25	
						c.	subsidi perikanan posifit untuk mendukung usaha perikanan tangkap berkelanjutan	1	0,04	25	1	Konsep Pedoman	25	
						d.	pemantauan dan evaluasi pengelolaan SDI	0,8	0,04	25	1	Konsep Pedoman	25	
						4	Melaksanakan kerja sama pengelolaan SDI dalam forum pengkajian kesesuaian antara resolusi RFMO dengan legislasi nasional	1	0,04	25	20	Konsep hasil kajian	500	
						3	Melaksanakan analisis pemanfaatan SDI berkelanjutan	1	Melakukan kajian di bidang pengendalian penangkapan ikan	0,8	0,04	20	20	Laporan kajian

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) ¹⁾	ANGKA KREDIT ²⁾ (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN ³⁾ (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8	
		4	Melaksanakan analisis dukungan usaha perikanan tangkap						
			1. Melaksanakan kajian penataan sentra nelayan	0,8	0,04	20	20	Laporan kajian penataan sentra nelayan	400
			2. Melaksanakan kajian:						
			a. penyusunan rencana induk pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan	1	0,04	25	20	Laporan hasil kajian	500
			b. potensi jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP)/pendapatan asli daerah (PAD) di unit pelaksana teknis atau unit pelaksana teknis daerah bidang perikanan tangkap	1	0,04	25	20	Laporan hasil kajian	500
			c. kondisi ekosistem perairan pedalaman	1	0,04	25	20	Laporan hasil kajian	500
			d. kondisi habitat penting SDI di laut teritorial dan perairan kepulauan	1	0,04	25	20	Laporan hasil kajian	500
			e. skala prioritas lokasi pengelolaan SDI di perairan pedalaman	1	0,04	25	20	Laporan hasil kajian	500
			f. skala prioritas lokasi pengelolaan SDI di laut teritorial dan perairan kepulauan	1	0,04	25	20	Laporan hasil kajian	500
			3. Menyusun rekomendasi:						
			a. persetujuan prinsip penggunaan lahan dan/atau bangunan di pelabuhan perikanan	0,8	0,04	20	20	Rekomendasi	400
			b. skala prioritas pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan	0,8	0,04	20	20	Rekomendasi	400
			4. Melakukan kegiatan analisis:						
			a. produktivitas usaha nelayan	1	0,04	25	20	Laporan analisis	500
			b. tingkat pendapatan nelayan	1	0,04	25	20	Laporan analisis	500
		4	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan						
			1. Melakukan evaluasi pengelolaan SDI:						
			a. penilaian indikator (EAFM)	1	0,04	25	20	Laporan penilaian	500
			b. inisiasi penyusunan kajian stok SDI	1	0,04	25	20	Laporan hasil inisiasi	500
			c. penghitungan alokasi SDI di WPPNRI	1	0,04	25	20	Laporan penghitungan	500
			d. penyusunan konsep peluang alokasi usaha perikanan tangkap di WPPNRI	1	0,04	25	20	Laporan	500
			e. penyusunan rekomendasi pemang alokasi usaha penangkapan ikan pusat dan daerah	1	0,04	25	20	Rekomendasi	500
			f. penyusunan produktivitas kapal perikanan	1	0,04	25	20	Laporan	500
			g. pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap	0,8	0,04	20	20	Laporan	400

- 22 -

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) ^{*)}	ANGKA KREDIT ^{*)} (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN ^{**)} (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	8	9 = 7 x 8
			2 Melakukan evaluasi pengelolaan pelabuhan perikanan;					
			a. Pembentukan kelembagaan pelabuhan perikanan	0,8	0,04	20	1 Laporan	20
			b. Penetapan klasifikasi pelabuhan perikanan	0,8	0,04	20	1 Laporan	20
			c. Penerapan rencana induk pelabuhan perikanan nasional	0,8	0,04	20	1 Laporan	20
								10,755
							Jumlah Formasi P3T ($\sum Wpv / 1.250$)	8,60
							Pembulatan	9 P3T Ahli Utama

Keterangan:

^{*)} Uraian kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

^{**)} Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan

- 23 -

D. Penentuan Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap didasarkan atas penghitungan kebutuhan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. apabila berdasarkan penghitungan tersebut kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap diperoleh nilai $\geq 0,50$ (sama dengan atau lebih dari nol koma lima puluh), maka dapat ditetapkan 1 (satu) kebutuhan; dan
2. apabila berdasarkan penghitungan tersebut kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap diperoleh nilai $< 0,50$ (kurang dari nol koma lima puluh), maka tidak dapat ditetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

- 24 -

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN KEBUTUHAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

- A. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap pada Instansi Pusat
1. Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina mengajukan usul kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dari Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina, memberikan pertimbangan teknis kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan
 3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
- B. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap pada Instansi Daerah
1. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dari

- 25 -

- Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan teknis kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan
3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

- 26 -

BAB IV
PENUTUP

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap ini disusun dan digunakan sebagai acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan PNS dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan produksi perikanan tangkap.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI